

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau menimbulkan kebingungan di masyarakat, dengan cara apapun, termasuk melalui media elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam hal tersebut kecuali di bawah naungan undang-undang mengenai hak cipta. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:

**HAK AHLI WARIS DALAM HARTA WARIS YANG TIDAK DIAMBIL
DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan
Rao Kabupaten Pasaman)**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SARWAN MUNAF
NIM. 12020114465

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**1446 H/2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul pengunduran diri dari hak waris ditinjau menurut

Munaqasyah Syaria'h, yang ditulis oleh :

Nama : Sarwamn Munaf

NIM : 12020114465

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2024

Pembimbing I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP. 197209012005011005

Pembimbing II

Khairul Amri, M.Ag
NIP. 198004072006041002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Ahli Waris Dalam Harta Waris Yang Tidak Diambil Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sampadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Sarwan Munaf
 NIM : 12020114465
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 12 November 2024
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaksur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sarwan Munaf
 : 12020114465
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sumpadang, 02 Maret 1999
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 : Pengunduran Diri Dari Hak Waris Menurut Maqasid Syariah

Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya Bahwa:
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



Sarwan Munaf
 NIM.12020114465

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyalin dan/atau menerbitkan, menyebarkan, memperbanyak, atau memperjualbelikan, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta, tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Sarwan Munaf (2024) : Hak Ahli Waris dalam Harta Waris yang Tidak Diambil Ditinjau Menurut *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya praktik pengunduran diri yang terjadi di di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Padahal seyogyanya, harta warisan serta-merta akan beralih menjadi milik ahli waris, namun hal itu tidak menjadi halangan atas masih terjadinya kasus pengunduran diri dari hak waris. Fenomena di atas juga semakin menguatkan pemahaman bahwa praktik pengunduran diri atau ahli waris yang tidak ingin menerima hak waris masih terjadi di kalangan masyarakat, walaupun hal tersebut tidak dikenal dan diuraikan dalam Islam secara eksplisit dan mendetail. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dan bagaimana tinjauan *Maqasid syariah* terhadap praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Metode Penelitian ini mencakup jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai sampel penelitian, informan dalam penelitian ini terdiri dari dua studi kasus di Desa Sumpadang Baru yang penulis temukan dari hasil observasi terkait fenomena pengunduran diri dari hak waris. Penelitian ini mendapati hasil temuan bahwa praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dilakukan cara tidak mengambil hak bagiannya sebagai ahli waris namun mengalihkan porsi bagian warisannya kepada ahli waris lain yang dirasa lebih membutuhkan harta tersebut seperti misalnya seorang ibu atau anggota keluarga yang lain. Sedangkan perspektif *Maqasid Syari'ah* terhadap praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru terdapat pada *al-usul al-khamsah* seperti menjaga agama dalam bentuk implementasi akhlak baik, menjaga jiwa untuk mengantisipasi perselisihan, menjaga keturunan agar harmonisnya hubungan keluarga, menjaga harta supaya terhindar dari hal-hal yang merusak, dan menjaga akal sebagai bentuk hasil pertimbangan akal atas iktikad pengunduran diri dari hak waris.

Kata Kunci: Hak Ahli Waris dalam Harta Waris yang Tidak Diambil

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " HAK AHLI WARIS DALAM HARTA WARIS YANG TIDAK DIAMBIL DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman) " Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Zulkarnain dan Siti Hajar. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan dan bimbingan yang bapak atau ibuk berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan bapak sehingga Allah permudah segala urusan penulis.
2. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. sebagai Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
3. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.dan Bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA Selaku sekretaris Prgram Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag Dan Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. bapak khamarudin dan bapak Ali Muksin nasution selaku yang diwawancarai dalam penulisan skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (C) selama hampir empat tahun saling mensupport.
9. Teman seperantauan sanak Fahmi Fadillah S.Ag (Owner TaPrint)
10. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pekanbaru, 26 November 2024

Penulis

Sarwan Munaf

NIM: 12020114465

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG WARIS DAN MAQASID SYARI'AH..... 10

A. Pengertian Waris 10

B. Dasar Hukum Waris..... 12

C. Asas-Asas Kewarisan..... 17

D. Rukun dan Syarat Waris 22

E. Tahkharuj..... 24

F. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Syari'ah 26

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 30

H. Penelitian Terdahulu 39

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian..... 44

B. Lokasi Penelitian..... 44

C. Subjek dan Objek Penelitian 44

D. Populasi dan Sampel..... 45

E. Sumber Data..... 46

F. Teknik Pengumpulan Data 47

G. Teknik Analisis Data..... 48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Penulisan.....	48
I. Sistematika Penulisan.....	49
BAB IV PRAKTIK PENGUNDURAN DIRI DARI HAK WARIS DI DESA SUMPADANG BARU KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.....	51
A. Hak Ahli Waris dalam Harta Waris yang Tidak Diambil di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman	51
B. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Hak Ahli Waris dalam Harta Waris yang Tidak Diambil di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DOKUMENTASI.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-Nama Nagari dan Jorong di Kecamatan Rao	32
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Nagari Padang Mantinggi Tahun 2021	34
Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan di Nagari Padang Mantinggi	38
Tabel 4. 4 Sarana Kesehatan di Nagari Padang Mantinggi	38
Tabel 4. 5 Sarana Agama di Nagari Padang Mantinggi.....	39




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.....	37
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial membuatnya butuh akan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan dan menolong antar sesama. Karena itulah aktualisasi nilai-nilai Islam dalam seluruh sisi kehidupan dinilai sangat penting, salah satunya berkenaan dengan jalan manusia dalam mengarungi fase kehidupannya. Umumnya, setiap manusia akan melalui tiga peristiwa penting, yakni kelahiran, pernikahan, dan kematian. Masing-masing fase tersebut memiliki ketentuan hukum berupa hak dan kewajiban. Ketika lahir seorang manusia (subjek hukum) maka lahir pulalah hak-kewajiban begitupun sebaliknya. Salah satu ketentuan hukum tersebut yang sangat berkaitan dengan fase kehidupan manusia ialah mengenai hukum kewarisan.¹

Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya dalam hal keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa hukum yang sangat penting dan merupakan suatu peristiwa hukum yang terakhir pula dalam hidup manusia yaitu meninggal dunia. Meninggalnya seseorang dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya.²

¹ Janmadika Triwardana dan Dyah Ochtorina, “Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata” dalam *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2023). h. 36

² Jodi Anwar Harahap, “Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3 (2022), h. 5378.



Hukum kewarisan dalam Islam disebut dengan *fiqih mawaris* atau ilmu *fara'id*. Secara bahasa, *mawaris* atau *fara'id* berasal dari istilah *faridah* yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.³ Maksudnya ialah segala hal yang berkaitan dengan bagian-bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Adapun harta warisan adalah semua kekayaan baik yang berbentuk material seperti uang, emas, perak maupun non-material seperti hutang piutang dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun demikian, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, harus diambil untuk melunasi berbagai keperluan si mayit. Di antaranya, untuk membayar hutang, wasiat, zakat, wakaf, biaya perawatan di rumah sakit, biaya penyelenggaraan jenazah dan lain-lainnya. Dengan demikian, ahli waris sesungguhnya tidak mewarisi beban hutang.⁴

Waris di dalam Islam diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.⁵ Dengan kata lain, terdapat tiga unsur penting di dalam waris, yakni pemilik asal harta warisan (pewaris), harta warisan yang ditinggalkan, dan ahli waris.

Islam mengatur masalah waris dengan sangat rinci dan

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, (Sabaya: Pustaka Progresif, 2012). h. 1046.

⁴ Asmuni, dkk., *Hukum Waris: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2021). h. 5.

⁵ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013). cet. ke-1. h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengedepankan keadilan. Hal ini mengandung hikmah bahwa syariat Islam mengenai waris ditujukan agar setiap manusia dapat menjalani kehidupannya dengan baik melalui perlakuan yang adil atas harta peninggalan anggota keluarganya. Terkait warisan, Allah Swt. jelaskan di dalam surah an-Nisa' ayat 11 yakni:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga; jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh setengah. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan sangat

detail terkait dengan pembagian harta warisan. Akan tetapi, para ulama tetap saja memiliki perbedaan dalam memahaminya dan bahkan masyarakat pun

⁶ Departemen agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2004). h. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

berbeda dalam mengimplementasikannya. Keadaan ini merupakan hal yang wajar, terkhusus di negara Indonesia. Secara nomenklatur hukum, masyarakat Indonesia mengacu kepada tiga jenis hukum kewarisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Namun dominannya, karakter masyarakat Indonesia yang sangat menghargai budaya membuat hukum adat menjadi acuan yang sering digunakan dalam harta warisan.⁷

Harta warisan merupakan hal yang seringkali menjadi persoalan dalam keluarga baik dalam penguasaan maupun pembagian harta waris yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, guna memastikan pembagian harta waris berjalan sebagaimana mestinya, maka tentu dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu memberikan keputusan terbaik dan diterima oleh semua pihak. Secara nalurnya, manusia pasti memiliki kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang berpotensi menjadi miliknya seperti halnya harta warisan. Hal ini akan berdampak setiap ahli waris akan berupaya untuk bisa mendapatkan haknya atas harta dari pewaris. Itulah mengapa pengkajian terhadap warisan ataupun pembagian harta warisan merupakan hal yang selalu dibutuhkan dalam ranah sosial dan realita masyarakat.⁸

Islam mengatur bahwa harta waris mengandung asas *ijbārī* (memaksa), yakni peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berjalan dengan sendirinya menurut ketentuan Allah Swt. Artinya, seorang ahli waris “dipaksa” untuk menerima harta waris dari pewaris. Asas ini memberikan indikasi bahwa

⁷ Dian Arij dan Mustain Syafi'i, "Pelaksanaan *Takharruj* dalam Pembagian Waris di Desa Anokembang Kecamatan Kedangwuni Kabupaten Pekalongan" dalam *Jurnal Justicia*, Vol. 6 No. 2 (2023). h. 530.

⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris tidak boleh menolak pembagian yang telah ditentukan, ahli waris juga tidak boleh menolak harta yang telah diwarisi.⁹ Dengan kata lain, Islam tidak mengenal adanya ahli waris yang mengundurkan diri atau tidak ingin menerima bagian haknya atas harta warisan.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia mengatur bahwa “tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya”.¹⁰ Secara implisit, aturan ini menunjukkan adanya kebebasan ahli waris dalam menerima atau tidak menerima bagian haknya. Bahkan lebih lanjut, hukum perdata Indonesia mengenal adanya proses pengunduran diri atau penolakan terhadap hak waris. Hal ini dibuktikan dalam KHUP yang mengatur bahwa “penolakan pewarisan harus diputuskan dan dinyatakan di kantor pengadilan negeri di wilayah hukum tempat pewarisan dimulai”.¹¹ Keberadaan dua poin yang berbeda ini tentu menghasilkan sebuah tanda tanya terkait dengan ketentuan yang terjadi jikalau terdapat ahli waris yang mengundurkan diri dari hak warisnya. Disinilah kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk mengkaji pengunduran diri dari hak waris.

Permasalahan inilah yang Penulis angkat ke dalam penelitian ini. Adapun hubungannya dengan studi kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ialah ditemukannya kondisi yang memiliki korelasi dengan judul penelitian. Dalam demografis penduduknya,

⁹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013). cet. ke-2. h. 60.

¹⁰ Negara Republik Indonesia, Kitab *Undang-Undang* Hukum Perdata, (Dalam Pasal 1045, Ayat 1, RI, No. 3)

¹¹ Negara Republik Indonesia, Kitab *Undang-Undang* Hukum Perdata, (Dalam Pasal 1057, Ayat 1, RI, No. 6)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman merupakan wilayah struktural dalam Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya didominasi oleh dua suku yaitu suku Minangkabau dan Suku Mandailing.¹²

Lanjutnya, kebudayaan dari dua suku inilah yang juga kemudian menjadi unsur yang paling menghiasi kehidupan masyarakat di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Pengamatan awal Penulis di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman mendapati fenomena bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan pengunduran diri dari hak warisnya. Padahal seyogyanya, harta warisan serta-merta akan beralih menjadi milik ahli waris, namun hal itu tidak menjadi halangan atas masih terjadinya kasus pengunduran diri dari hak waris. Fenomena di atas juga semakin menguatkan pemahaman bahwa praktik pengunduran diri atau ahli waris yang tidak ingin menerima hak waris masih terjadi di kalangan masyarakat, walaupun hal tersebut tidaklah dikenal dan diuraikan dalam Islam secara eksplisit dan mendetail. Namun fenomenanya, tentu pengunduran diri tersebut dilakukan atas sebab yang dirasa baik oleh seorang ahli waris.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan sebagai sebagai pengamatan awal terdapat salah satu informan yang bernama Komaruddin yang melakukan pengunduran diri dari hak waris. Asalnya, Komaruddin merupakan ahli waris dari H. Burhanuddin yang meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Oleh para ahli waris, tanah

¹² Muhsin, Kepala Jorong Desa Sumpadang, *Wawancara*, Desa Sumpadang, 19 November



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada seluruh ahli waris. Atas pembagian ini, Komaruddin tidak mau menerima bagian haknya atau mengundurkan diri dari hak waris lalu mengamanahkan agar hak bagian warisnya diberikan kepada adik bungsunya.¹³

Hal yang dilakukan oleh Komaruddin ini hanyalah berupa lisan saja melalui penyampaian kepada seluruh ahli waris dan semua menyepakatinya. Selain dari kasus yang dialami Komaruddin, Penulis mendapati masih terdapat kasus lain yang terjadi di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terkait dengan pihak yang melakukan pengunduran diri dari hak waris. Kasus tersebut akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Bertolak dari uraian yang telah dipaparkan di atas, khususnya melihat fenomena terjadinya kasus pengunduran diri dari hak waris oleh masyarakat di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, tentu mengkajinya adalah suatu hal yang menarik terlebih menggunakan perspektif *Maqasid Syari'ah* sebagai timbangan maslahat untuk menilai setiap perbuatan sebagai seorang muslim. Maka dari itu, dengan perspektif *Maqasid Syari'ah*, penelitian ini akan sampai melihat kepada status hukum terhadap fenomena pengunduran diri dari hak waris. Oleh karena itu, penting sekali penelitian ini dilakukan dan Penulis memberi judul **“Hak Ahli Waris dalam Harta Waris yang Tidak Diambil Ditinjau Menurut *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)”**.

¹³ Komaruddin, Pihak yang Mengundurkan Diri dari Hak Waris, *wawancara*, Desa Sumpadang Baru, 10 Februari 2024.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pembahasannya hanya pada praktik hal ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil berdasarkan fenomena lapangan yang terjadi di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, bertolak dari Batasan tersebut, pembahasan mengenai hak ahli waris tersebut juga dibatasi analisisnya hanya dengan menggunakan perspektif *Maqasid syariah* sebagai kacamata dalam melihat timbangan maslahat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana hak ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid syariah* terhadap hak ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menjelaskan hak ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terhadap hak ahli waris dalam harta waris yang tidak diambil di Desa Sumpadang Baru



Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Adapun hasil penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan dua nilai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Kedua nilai manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan mengenai hak waris.
- b. Memberikan kontribusi bagi pembelajar, akademisi, dan ahli Hukum Keluarga Islam terkait *Maqasid syariah* dalam hak waris.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pengembangan pemikiran tentang hak waris.
- b. Untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG WARIS DAN MAQASID SYARI'AH

A. Pengertian Waris

Secara etimologi, istilah waris berasal dari bahasa Arab yakni *waratsa* (bentuk *fi'il*), *miratsun* (bentuk *isim*), dan *mawarits* (bentuk *jama'*) yang berarti mewarisi.¹⁴ Istilah-istilah tersebut di dalam al-Qur'an dapat ditemui pada surah an-Naml (27) ayat 26 dan Surah al-Qashash (28) ayat 58, yakni berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ ...

Artinya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud"¹⁵

وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝۸

Artinya: "Dan Kami adalah Pewaris(nya)"¹⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa waris adalah pihak-pihak yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁷ Terkait dengan istilah, pembahasan mengenai waris dikenal dalam beberapa istilah dan belum mendapatkan keseragaman istilah dalam kepustakaan ilmu. Di antara istilah yang digunakan ialah hukum kewarisan, hukum perwarisan, *fiqh mawarits*, ataupun *fara'id*.

Secara terminologi, istilah waris dikhususkan kepada suatu bagian hak dari ahli waris yang telah ditetapkan dan telah ditentukan besar kecilnya oleh

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 1550.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 503.

¹⁶ *Ibid.*, h. 553.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1809.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' atas harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Adapun dalam penggunaan istilah waris lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁸

Beberapa ulama memberikan definisi terkait dengan waris, diantaranya ialah:

1. T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, waris adalah beberapa kaidah yang terpetik dari fikih dan hisab untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap mayit dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut.¹⁹

2. Wahbah Az-Zuhailly

Menurut Wahbah Az-Zuhailly, waris adalah kaidah-kaidah fikih yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.²⁰

Selain dua pengertian di atas, mayoritas *fuqoha'* mendefinisikan waris sebagai suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang dapat menerima dan siapa yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar atau bagian yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan metode pembagiannya.²¹

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas maka dapat dipahami bahwa waris adalah segala aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris kemudian beralih kepada ahli waris.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2018). h. 11.

¹⁹ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015). cet. ke-

5. ²⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). h.

24. ²¹ Abdillah Mustari, *op. cit.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut berupa aspek yang menentukan siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak termasuk ahli waris, bahkan sampai kepada besaran bagian dari masing-masing ahli waris tersebut dan metode dalam pembagiannya.

B. Dasar Hukum Waris

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fara'id* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, dan 176. Di antaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”²²

Ayat di atas menjadi dalil umum tentang waris di dalam Islam. Allah Swt. menjelaskan bahwa dari anggota keluarga terdapat haknya atas harta peninggalan anggota keluarganya yang lain baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang bagaimana harusnya manusia bertindak atas harta

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 101.

peninggalan dari anggota keluarga yang telah meninggal. Adapun mengenai besaran bagiannya, Allah Swt. jelaskan dalam surah An-Nisa (4) ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱ ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ۱۲

Artinya: (11) Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun',²³

Lebih lanjut mengenai besaran bagian dalam waris, Allah Swt.

jelaskan dalam surah An-Nisa (4) ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُوَاطُءٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua

²³ Ibid., h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²⁴

Keseluruhan dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menempatkan pembahasan mengenai hukum waris pada posisi yang sangat strategis. Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan dijelaskan secara eksplisit, rinci, dan dalam uraian yang luas. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa Islam sangatlah berhati-hati dalam menetapkan pembagian harta warisan khususnya mengenai besaran bagian dari ahli waris.²⁵

2. Hadis

Hadits merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al-Qur'an.²⁶ Terkait dengan waris, di antara Hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan mengenai waris ialah Hadis dari Ibnu Abbas Ra. yang berbunyi:

أَلْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: *Berikanlah fara'id (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.* (H.R. Bukhari)²⁷

Hadis ini menjadi dasar hukum adanya ahli waris *asabah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris

²⁴ *Ibid.*, h 139.

²⁵ Hakim Helmi, *Pembaharuan Hukum War.* h. 11.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 2004). cet. ke-13. h. 40.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid VII*, (Kairo: Makatabah Sya'bi, t.t). h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dzawil furud. Selain dari hadis di atas, juga terdapat dalil hadis yang lain terkait dengan waris. Di antaranya ialah Hadis dari Usamah bin Zaid Ra. yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *Seorang muslim tidak menerima hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim.* (H.R. Bukhari)²⁸

Hadis di atas menerangkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum perkawinan dengan orang yang telah meninggal belum tentu termasuk ahli waris yang mendapatkan hak kewarisan. Karena adanya penghalang kewarisan, diantara penghalang kewarisan itu adalah beda agama. Selain karena beda agama, hal yang dapat menjadi penghalang seseorang mendapatkan hak waris adalah sebab pembunuhan. Hal ini juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: *Pembunuh terhalang mewarisi.* (H.R. Abu Daud)²⁹

3. *Ijma'*

Ijma' atau dalam artian umum memiliki makna ijtihad merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-

²⁸ *Ibid.*, h. 94.

²⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t). h. 381.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan kewarisan.³⁰ Sebagian kecil dari *ijma'* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijihad para sahabat, *ijma'* dan ijihad sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh *nas yang sarih*, misalnya ialah:

- a. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara muqasamah bersama dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijihad para ulama *muqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.³¹

C. Asas-Asas Kewarisan

Sumber hukum waris Islam yang berasal dari wahyu mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum waris yang berdasarkan hasil ijihad manusia. Oleh karena bersumber dari wahyu, maka

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2012). cet. ke-3. h. 13.

³¹ Umam Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). h. 15-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas hukum kewarisan Islam memperlihatkan bentuk-bentuk karakteristik hukum kewarisan Islam itu sendiri. Ada lima asas hukum waris Islam, yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Sedangkan secara terminologi asas *Ijbari* mempunyai beberapa pengertian, yakni:³²

- a. Peralihan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.
- b. Terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak dari si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut.
- c. Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pada ahli waris atau pewaris.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas *ijbari* adalah asas tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerimanya.

Cara peralihan seperti ini disebut secara *Ijbari*.

Asas *ijbari* ini memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu

³² Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018). h. 54.

tentang pengunduran diri dari hak waris atau pernyataan ahli waris untuk menolak dan tidak ingin menerima bagian hak warisnya. Terjadinya pengunduran tentu secara tidak menolak unsur peralihan harta waris secara *ijbari*.³³ Namun, hal itu terjadi tentu disebabkan oleh sebuah alasan dan faktor pertimbangan dengan dominannya adalah kesepakatan dan perdamaian dari setiap ahli waris. Hukum waris dengan *asas ijbari*, berarti bahwa peralihan dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris namun dapat berlaku lain dalam batas tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat.

2. Asas Bilateral

Masalah kewarisan berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan suatu bangsa. Ada tiga sistem kekeluargaan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat, di antaranya ialah.³⁴

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ayah.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu.
- c. Sistem parental (bilateral), yaitu menarik ikatan keturunan dari dua garis, yakni ayah dan ibu.

Terkait dengan hal di atas, waris mengandung asas bilateral yang

³³ Maulida Karyanti, "Analisis Yuridis Tentang *Takharruj* (Keluar) dalam Menerima Bagian Warisan dan Akibat Hukumnya Menurut Fikih Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lamprit Kota Banda Aceh)", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014). h. 2.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009). h. 52.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat, garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.³⁵

Berdasarkan asas individual ini pula, sesuai pendapat umum hukum Islam dikenal garis hukum kewarisan ada tiga kelompok yaitu: *dzal faraid*, *asabah*, dan *dzaw al-arham*.³⁶

- a. *Dzaw al-faraid*, terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek seterusnya ke atas). Mereka sering disebut dengan *ashab al-furud* yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara nas. Jumlah 12 orang tersebut, terdiri dari dua kelompok yakni 10 orang kelompok *nasabiyah* ialah mereka yang selain suami istri (kelompok

³⁵ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), cet. ke-2, h. 39.

³⁶ *Ibid.*, h. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok *sababiyah* yakni suami dan istri (karena sebab perkawinan).

- b. *‘asabah*, merupakan sejumlah orang yang tidak mempunyai bagian saham tertentu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi kepada *asabah bi al-nafsi*, *asaobah bi al-ghair* dan *asabah ma’alghair*. Mereka sebagian besar *ashab al-furud*.
- c. *Dzaw al-arham*, yakni mereka yang bukan *ashab al-furud*, ataupun yang termasuk *asabah*.

4. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas Keadilan yang berimbang adalah jumlah nilai bagian yang diperoleh ahli waris adalah seimbang dengan hak dan kewajibannya. Seorang lelaki lebih besar tanggung jawabnya daripada seorang perempuan sehingga mengakibatkan hak perolehan bagian warisnya berbeda. Pembagian ini dikenal dengan sistem pembagian dua berbanding satu antara lelaki dengan perempuan.³⁷

5. Asas Semata-Mata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan berlaku sesudah matinya pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk

³⁷ *Ibid.*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewarisan akibat kematian, atau yang lazim disebut kewarisan *ab-intestate*. Oleh sebab itu, peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian tidak dapat disebut peristiwa kewarisan.³⁸

D. Rukun dan Syarat Waris

Islam mengatur bahwa terdapat rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian kewarisan. Masing-masing dari rukun tersebut juga diatur syarat-syarat ketentuannya agar waris dapat terlaksana dengan baik. Secara lengkap, rukun-rukun dan syarat-syarat waris tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Al-Muwarrits yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Dalam rukun ini berlaku syarat bahwa prang yang mewariskan (*al-Muwarrits*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal.³⁹

2. *Al-Warits* (Ahli Waris)

Al-Warits yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat ahli waris yaitu:⁴⁰

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)

³⁸ Sri Lum'atus Sa'adah, *Op. cit.*, h. 7.

³⁹ Ahmad Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). h. 71.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 185.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris
- d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, diantaranya karena sebab perbudakan, beda agama, dan pembunuhan.

Seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris karena disebabkan oleh tiga hubungan, yakni:⁴¹

- a. Hubungan kerabat atau nasab (al-qarabah), disebut hubungan darah, yang ditentukan oleh kelahiran. Hubungan ini bersifat alamiah.
- b. Hubungan perkawinan atau semenda (al-musahara), perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.
- c. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala*). Hubungan disini hanyalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah di merdekakannya, tetapi budak yang telah merdeka tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya.

Terkait dengan ahli waris, Kompilasi Hukum Islam telah mengelompokkan ahli waris ke dalam dua kelompok, yakni:⁴²

- a. Menurut hubungan darah, yaitu:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003). h. 150.

⁴² Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 174. Lihat juga, Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*, (Gowa: CV. Bejah Utami, 2020). h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda (suami) atau janda (istri).

Apabila semua ahli waris dinyatakan ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3. *Al-Mauruts* atau *Al-Mirats* (Harta Warisan)

Al-Mauruts atau *Al-Mirats* yaitu yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴³

Poin penting dari rukun dan syarat waris ini ialah keseluruhan rukun dan syarat waris tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan. Begitupun juga, seseorang meninggal dalam kondisi tidak memiliki harta yang tersisa setelah dikurangi berbagai kebutuhannya, maka waris tidak bisa dilakukan.

E. *Takhharuj*

Pengunduran diri dari hak waris dalam Islam disebut dengan *takhharuj*.

Istilah *takhharuj* sendiri berasal dari kata *kharaja* yang berarti keluar, maknanya terdapat penggantian kedudukan ahli waris yang disebabkan oleh adanya permintaan ahli waris yang bersangkutan untuk keluar sebagai ahli waris dan

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta ahli waris lain menggantikan kedudukannya.⁴⁴ Perjanjian *takharuj* ini dilakukan atas dasar suka sama suka dengan musyawarah diantara para ahli waris. Ahli waris yang diundurkan/mengundurkan diri akan mendapatkan imbalan dari ketersediannya untuk tidak menerima bagiannya dalam warisan.

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menerangkan bahwa praktik *takharuj* dalam kewarisan Islam berasaskan kepada akad mu'awadhah dengan syarat mereka para ahli waris saling ridha. Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi berbeda dalam mendefinisikan makna *takharuj* ini, yaitu penarikan diri salah seorang ahli waris dari menerima harta warisan dengan memberikan bahagiannya kepada salah seorang ahli waris yang lain atau memberikannya kepada semua ahli waris atau kepada pihak lain yang dikehendakinya.⁴⁵

Dalam pembagian harta warisan dengan istilah *takharuj*, di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangannya. Sebab ini mengutip dari ijtihaad sahabat Nabi Muhammad Saw. pada masa khalifah Usman bin Affan. Adapun isi ijtihaad tersebut ialah mengenai salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkan dari pembagian harta warisan”⁴⁶

Penyelesaian secara *takharuj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaki. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindari diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt., dengan cara ini suatu kesulitan

⁴⁴ Janmadika Triwardana dan Dyah Octorina, *Op. cit.*, h. 42.

⁴⁵ Dian Arrij dan Mustain Syafi'i, *Op. cit.*, h. 530.

⁴⁶ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), h.124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

F. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Syari'ah

Secara etimologi, istilah *Maqasid syari'ah* berasal dari penggabungan dua kata yaitu *Maqasid* dan *syari'ah*. Kata *Maqasid* merupakan *jama'* dari kata *maqsid* yang berarti maksud dan tujuan.⁴⁷ Adapun kata *syari'ah* ialah *maşdar* dari *syarā'a* yang artinya peraturan dan undang-undang.⁴⁸ Etimologi syariah disini merujuk pada syariat Islam. Penggabungan kedua kata tersebut menjadikan istilah *Maqasid syari'ah* secara luas bermakna maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan melekat dalam syariat Islam sebagai risalah kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad Saw.⁴⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Maqasid syari'ah* adalah norma-norma tujuan *syara'* bersifat kontekstual yang terdapat dalam hukum Allah Swt. atau juga rahasia dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam keseluruhan hukum-Nya.⁵⁰ *Maqasid syari'ah* merupakan tujuan syariat Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"⁵¹

⁴⁷ Ahmad Warson Munawir, *Op. cit.*, h. 1124.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 711.

⁴⁹ Herdifa Pratama, "Determination of the Poor Mustahiq from Maqasid Shariah Jasser Auda Perspective (Study After the Decision of Baznas's Chairman Number 33 of 2019)" dalam *JSAIS*, Vol. 1 No. 1 (2022). h. 4.

⁵⁰ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih Islami Jilid II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005). h. 225.

⁵¹ Kementerian Republik Indonesia, *Op. cit.*, h. 461.

Terkait dengan konsep *Maqasid syari'ah*, konsep ini tidak terlepas dari kontribusi dua ulama yang memulai pengkajian terhadap *Maqasid syari'ah*.

Kedua ulama tersebut ialah:

1. Imam Asy-Syathibi

Imam Asy Syathibi dalam sejarah perkembangan *ushul fiqh* tercatat sebagai salah satu ulama yang melakukan pengkajian terhadap konsep *Maqasid syari'ah* secara kompleks dan sistematis. Kajian tentang *Maqasid syari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).⁵²

2. Ibnu Asyur

Diantara ulama modern adalah Ibnu Asyur (1393 H). *Maqasid syari'ah* menurut Ibnu Asyur didefinisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *Maqasid syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur ialah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Adapun dalam makna khusus, *Maqasid syari'ah* ialah hal-hal yang dikehendaki syariat (Allah Swt.) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk

⁵² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁵³

Kemaslahatan sebagai tujuan syariat yang dimaksud dalam *Maqasid syari'ah* dapat dilihat pada berbagai segi. Di antaranya ialah:

1. Ditinjau dari tingkat kekuatan masalah

Imam asy-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang disebut dengan *al-Maqasid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan *syara'*). Sedangkan Al-Ghazali mengistilalkannya dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Skala prioritas dalam melaksanakan syariat Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok tersebut. Jadi pengetahuan tentang kelima unsur ini bersifat sangat jelas dan mendasar sehingga pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharuri*.⁵⁴

2. Ditinjau dari segi pemeliharaan masalah

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi masalah kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:⁵⁵

- a. *Maslahah daruriyyah* adalah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan sehingga bila

⁵³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 19.

⁵⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011). cet. ke-2. h. 308.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 309-311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai akan melahirkan keseimbangan kehidupan keagamaan dan keduniaan.

- b. *Maslahah hajiyyah* adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Contohnya ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah seperti *rukhsah* puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian.
- c. *Maṣlahah tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

3. Ditinjau dari cakupan masalah

Dari sisi cakupan, *masalah* berkaitan dengan semua orang. Contohnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat *bid'ah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang sebab perbuatannya menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.⁵⁶

4. Ditinjau dari ada atau tidak adanya perubahan pada masalah

Dalam pembagian ini *masalah* dapat dibagi kepada dua aspek,

⁵⁶ *Ibid.*, h. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:⁵⁷

- a. *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, lingkungan, orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-‘urf*).
- b. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan berubah. Kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah ibadah.

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**1. Sejarah Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman**

Desa Sumpadang Baru merupakan sebuah wilayah administratif yang tergabung ke dalam wilayah Kenagarian Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, Desa Sumpadang Baru adalah hasil pemekaran dari Desa Sumpadang Lama yang dilakukan pada tahun 1970.⁵⁸ Sehingga saat ini telah menjadi dua desa otonom, yaitu Desa Sumpadang Lama dan Desa Sumpadang Baru. Adapun pemekaran tersebut dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan penduduk di Desa Sumpadang Lama. Kondisi ini mengharuskan Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemekaran kepada desa tersebut.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 314.

⁵⁸ Kantor Wali Nagari, *Dokumentasi*, Desa Sumpadang Baru, 5 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktural administratif yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat memberikan nama kepada Desa Sumpadang Baru sebagai Jorong V Sumpadang Baru. Hal ini dikarenakan “Jorong” adalah istilah untuk daerah setingkat di bawah wilayah “Nagari atau Kenagarian”. Adanya pemberian istilah wilayah seperti ini merupakan suatu bentuk adat-tradisi yang berlaku di etnis Minang Kabau sebagai etnis asli daerah Sumatera Barat. Desa Sumpadang Baru atau Jorong V Sumpadang Baru dipimpin oleh seorang Kepala Jorong yang saat ini ialah Bapak Mangara Batubara.

2. Kondisi Geografis Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Sebagai salah satu daerah yang tergabung dalam Kanagarian Padang Mantinggi, Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman memiliki letak geografis pada $00^{\circ} 41' - 00^{\circ} 2' \text{ LU}$ dan $99^{\circ} 55' - 100^{\circ} 03' \text{ BT}$.⁵⁹ Kenagarian Padang Matinggi ini memiliki luas wilayah sebesar $151,52 \text{ KM}^2$ atau 64,15% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Wilayah ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Rao Utara
- b. Sebelah selatan : Duo Koto
- c. Sebelah barat : Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah timur : Desa Sumpadang Lama dan Desa Lubuk Aro

Selain Desa Sumpadang Baru, juga terdapat 8 desa lain di wilayah

⁵⁹ Badan Pusat Statistika, *Kecamatan Rao dalam Angka 2021*, (Sumatera Barat: BPS Pasaman, 2022). h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenagarian Padang Matinggi. Kedelapan desa atau jorong tersebut ialah:⁶⁰

- a. Sumpadang Lama
- b. Padang Mantinggi
- c. Pertanian
- d. Sungai Raya
- e. Lubuk Aro
- f. Poongan Dua
- g. Muaro Cubadak
- h. Panyang Gerahan

Bila melihat kepada wilayah yang lebih besar lagi, Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman memiliki 2 nagari otonom dengan masing-masing memiliki 9 jorong di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Nama-Nama Nagari dan Jorong di Kecamatan Rao

No	Nama Nagari	Nama Jorong
1	Padang Mantinggi	<i>(Telah disebutkan sebelumnya)</i>
2	Tarung-Tarung	1. Pacuan Tampang 2. Pulau Kb. Cotu 3. Petani Sorik 4. Lansek Kodok 5. Tingkarang 6. Pancahan 7. Pasar Rao 8. Hutanauli 9. Kampuang Tongah

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2022.

⁶⁰ Kantor Wali Nagari, *Dokumentasi*, Desa Sumpadang Baru, 5 Februari 2024.

Secara geografis pemerintahan, selain juga patuh terhadap administrasi Kecamatan Rao, Desa Sumpadang Baru juga terikat secara adat pada Kerapatan Adat Nagari Padang Matinggi yang saat ini diketuai oleh Datuk Mandinding Alam. Adapun secara letak daerah, Desa Sumpadang Baru memiliki akses jarak tempuh ke beberapa pusat administratif wilayah yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Jarak ke pusat Kecamatan Rao : 1 KM
- b. Jarak ke pusat Kabupaten Pasaman : 55 KM
- c. Jarak ke pusat Provinsi Sumatera Barat : 215 KM

3. Kondisi Demografis Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Demografis adalah instrumen yang menggambarkan kondisi kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi aspek sosial-budaya, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan hal-hal yang berhubungan dengan taraf hidup masyarakat.⁶² Dalam hal ini, Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Letak desa yang seperti ini tidak hanya merupakan batas administratif dan teritorial semata, akan tetapi daerah ini juga merupakan kawasan persinggungan dua budaya yang berbeda, yakni antara budaya suku bangsa Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal dengan suku Batak Mandailing yang menganut garis keturunan patrilineal.

⁶¹ Kantor Wali Nagari, *Dokumentasi*, Desa Sumpadang Baru, 5 Februari 2024.

⁶² Munawar, "Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Bonus Demografi" dalam *Jurnal Serai Acitya*, Vol. 4, No. 1 (2015). h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun kedua suku ini berbeda budaya dan latar belakang asalnya, namun keduanya dapat hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, penduduk yang mendiami Desa Sumpadang Baru hanya terdiri dari dua jenis suku. Pertama ialah penduduk lokal yaitu Suku Minangkabau. Lalu yang kedua dan merupakan mayoritasnya ialah Suku Batang Mandailing sekaligus perantaraan dari Desa Silogun Kecamatan Pekantan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Sumpadang Baru. Dominannya pendatang di Desa Sumpadang Baru ini disebutkan oleh Tokoh Adat dikarenakan orang minang kabau sangat memegang pepatah adatnya yaitu:

*Di mano bumi dipijak, disinan langiek dijunjung, Di mano rantiang dipatah, disinan aie disauak, Di mano nagari diunyi, di sinan adat dipakai.*⁶³

Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung, Di mana ranting dipatah, di sana air disauk, Di mana negeri dihuni, disana adat dipakai.

Penduduk yang mendiami Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman di akhir tahun 2022 berjumlah 652 jiwa. Berikut adalah detailnya.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Nagari Padang Mantinggi Tahun 2021

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan
1	Sumpadang Baru	311	351
2	Sumpadang Lama	394	423
3	Padang Mantinggi	576	499

⁶³ Rajuddin Abbas, Niniak Mamak Desa Sumpadang Baru, *Wawancara*, Desa Sumpadang Baru, 2 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan
4	Pertanian	359	395
5	Sungai Raya	391	377
6	Lubuk Aro	397	406
7	Poongan Dua	365	385
8	Muaro Cubadak	349	354
9	Panyang Gerahan	435	425
Jumlah		3567	3605
Total Keseluruhan		7172	

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2022.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas penduduk Desa Sumpadang Baru ialah kaum perempuan, yakni sekitar 53% dari total penduduk di Desa Sumpadang Baru. Jumlah perempuan di Desa Sumpadang Baru mencapai angka 351 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki di Desa Sumpadang Baru mencapai angka 311 jiwa. Selain itu, Desa Sumpadang baru tidaklah merupakan desa dengan populasi terbanyak di Nagari Padang Mantinggi. Penduduk Desa Sumpadang Baru hanya berkisar 9% dari total penduduk yang tinggal di Nagari Padang Mantinggi.

Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, mayoritas penduduk di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman bekerja sebagai petani di ladang. Hal ini dikarenakan kultur tanah yang subur sehingga sangat bagus untuk bercocok tanam. Namun, keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumpadang Baru secara umum masih tergolong labil atau tidak pasti. Kadang dapat mengalami kenaikan terkadang juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami penurunan, dikarenakan keadaan cuaca, harga dan jumlah penjualan hasil pertanian dan peternakan yang tidak menentu.

Selain sebagai petani, penduduk Desa Sumpadang Baru juga banyak yang bekerja sebagai pedagang dan peternak ikan. Wilayah Desa Sumpadang Baru yang merupakan wilayah pertemuan antara Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Kecamatan Rao yang juga dialiri oleh beberapa sungai membuat penduduk memilih untuk berdagang dan beternak ikan sebagai jalan untuk mencari penghidupan. Hal ini dibuktikan pernyataan dari Wali Nagari Padang Mantinggi yang menyebutkan bahwa profesi petani adalah pekerjaan mayoritas dari warga Nagari Padang Mantinggi khususnya Desa Sumpadang Baru.⁶⁴

4. Sistem Pemerintahan Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Desa Sumpadang Baru ialah daerah di bawah Kenagarian Padang Matinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman yang dipimpin oleh seorang kepala jorong dan memiliki seorang “niniak mamak” sebagai yang dihormati secara adat di desa tersebut. Di desa ini juga, berjalan pemerintahan secara sosial dan gotong royong dimana semua kejadian atau masalah selalu dimusyawarahkan di masjid desa yaitu Masjid Asy-Syuhada Desa Sumpadang Baru. Musyawarah disinilah yang oleh masyarakat desa membutuhkan peran dari Kepala Jorong, *Niniak Mamak*, dan Imam Masjid

⁶⁴ Kantor Wali Nagari, *Dokumentasi*, Desa Sumpadang Baru, 5 Februari 2024.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syuhada, yaitu Lahuddin Lubis.

Adapun mengenai struktur organisasi pemerintahan yang ada di Desa Sumpadang Baru ialah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao
Kabupaten Pasaman



Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2024.

5. Sarana dan Prasarana Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Sebagai daerah yang tergabung dalam Kenagarian Padang Mantinggi, terdapat beberapa sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang dapat diakses oleh penduduk Desa Sumpadang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Fasilitas tersebut diantaranya seperti fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan pariwisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 3
Sarana Pendidikan di Nagari Padang Mantinggi

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	0
2	Sekolah Dasar (SD)	5
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	0
5	Perguruan Tinggi	0
Total		6

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sarana pendidikan yang ada di Nagari Padang Mantinggi berjumlah 6 sekolah yang terbagi pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Keenam sekolah tersebut ialah SDN 007 Padang Mantinggi, SDN 013 Padang Mantinggi, SDN 016 Padang Mantinggi, SDN 014 Padang Aro, SDN 004 Padang Aro, dan SMPN 3 Rao.⁶⁵ Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari Padang Mantinggi ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Sarana Kesehatan di Nagari Padang Mantinggi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas	2
3	Apotik	1
Total		3

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari Padang Mantinggi berjumlah 3 fasilitas, yaitu 2 puskesmas, 1 apotik, dan tidak memiliki fasilitas rumah

⁶⁵ Kantor Wali Nagari, *Dokumentasi*, Desa Sumpadang Baru, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit. Adapun sarana dan prasarana agama yang ada di Nagari Padang Mantinggi ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Sarana Agama di Nagari Padang Mantinggi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Masjid	11
2	Musholla	8
3	Gereja	0
Total		19

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Mantinggi, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana agama yang ada di Negeri Padang Mantinggi hanyalah sarana bagi umat beragama muslim. Hal ini dikarenakan penduduk di Nagari Padang Mantinggi seluruhnya beragama Islam. Khusus di Desa Sumpadang Baru hanya memiliki satu bangunan masjid sebagai tempat ibadah masyarakat desa. Nama masjid tersebut ialah Masjid Asy-Syuhada.

Ha. Penelitian Terdahulu

Guna mendapatkan suatu karya ilmiah yang baik maka perlu menjadikan beberapa referensi-referensi atau sumber tulisan sebagai skripsi rujukan atau acuan dalam pembuatannya. Dimana referensi atau sumber yang saling berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembahasan yang akan dibuat. Setelah Penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka Penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jodi Anwar Harahap, *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Penelitian ini mendapati hasil bahwa penolakan terhadap hak waris boleh dilakukan dengan catatan penolakan tersebut dilakukan secara tegas dan melalui surat pernyataan yang dibuat di Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika ada seorang ahli waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggung jawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.⁶⁶

Persamaan penelitian Jodi Anwar Harahap dengan penelitian Penulis adalah sama-sama mengkaji objek penelitian berupa fenomena penolakan terhadap hak waris yang dilakukan oleh ahli waris. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada jenis dan fokus penelitian. Jodi Anwar Harahap melakukan penelitian kepustakaan yang terfokus pada studi komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan Penulis melakukan penelitian lapangan yang terfokus pada analisis dari perspektif *Maqasid Syari'ah* terhadap pengunduran diri dari hak waris.

⁶⁶ Jodi Anwar Harahap, "Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Janmadika Triwardana dan Dyah Octorina, *Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 5 No. 1, Januari 2023.

Penelitian ini memaparkan hasil temuan bahwasannya sistem kewarisan islam tidak mengenal adanya penolakan menjadi ahli waris karena sistem pewarisannya menggunakan asas *ijbārī*. Sementara dalam KUH Perdata, ahli waris bisa melakukan penolakan menjadi ahli waris selama penolakan tersebut dilakukan secara tegas di hadapan Pengadilan dimana harta warisan tersebut.⁶⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama mengkaji seputar pengunduran atau penolakan diri dari posisi sebagai ahli waris. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini juga masih terletak pada pada jenis dan fokus penelitian. Janmadika dan Dyah melakukan penelitian kepustakaan yang terfokus pada studi yuridis antara hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan Penulis melakukan penelitian lapangan yang terfokus pada analisis dari perspektif *Maqasid Syari'ah*.

3. Buzar Al-Ghifari, *Ketentuan-Ketentuan Pembagian Warisan antara Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Islam*, Tesis Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Penelitian ini mendapati temuan berupa Relevansi pembagian warisan secara adil antar ahli waris dan penerima wasiat *wajibah* (anak

⁶⁷ Janmadika Triwardana dan Dyah Octorina, "Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata" dalam *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2023).



angkat atau orang tua angkat, ahli waris yang terhibab dan kerabat yang tidak menjadi ahli waris) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 209 merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional dalam menjawab pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat adalah semata-mata untuk menghindari kemafsadatan di masa mendatang.⁶⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak kajian umumnya yakni sama-sama mengkaji tentang pembagian harta waris. Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dikaji. Buzar Al-Ghifari dalam tulisannya meneliti terkait posisi ahli waris yang dihadapkan pada penerima wasiat *wajibah*. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini fokus meneliti posisi ahli waris yang melakukan pengunduran diri dari hak warisnya.


Patut digaris bawahi bahwa telaah pustaka yang telah Penulis lakukan ini, ditemukan telah ada beberapa akademisi yang melakukan penelitian waris ataupun pengunduran diri sebagai ahli waris dalam berbagai fokus dan objek kajian. Baik itu meneliti tentang waris secara general, maupun terfokus pada isu normatif terhadap ahli waris yang melakukan pengunduran diri atau penolakan. Di sisi lain, berdasarkan telaah pustaka ini juga didapati bahwa penelitian-penelitian yang telah Penulis temukan sebelumnya ternyata belum ada satupun akademisi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau atau spesifiknya fakultas syariah dan

⁶⁸ Buzar Al-Ghifari, "Ketentuan-Ketentuan Pembagian Warisan antara Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Islam", *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang fokus meneliti studi lapangan terhadap fenomena pengunduran diri dari hak waris. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini lebih difokuskan menganalisis fenomena pengunduran diri dari hak waris dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu seperti wilayah administratif, lingkungan budaya, dan sebagainya.⁶⁹ Jenis penelitian ini menuntut seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Adapun lokasi penelitian yang Penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi didasarkan pada pertimbangan pemilihan lokasi bahwa lokasi tersebut adalah strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena tersedianya data yang sesuai dengan fokus penelitian dan dapat untuk diperoleh oleh peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah pihak yang mengundurkan diri atas hak warisnya di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Subjek disini juga berperan sebagai informan dalam penelitian untuk informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Penulis. Sedangkan objek dalam

⁶⁹ Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kaedmedia, 2017). h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah perbuatan mengundurkan diri atau tidak mengambil bagian hak warisnya atas pembagian harta waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) dari individu atau unit yang mempunyai karakteristik untuk diteliti baik secara kualitas ataupun kriteria yang telah ditetapkan.⁷⁰ Objek dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini dua studi kasus di Desa Sumpadang Baru yang Penulis temukan dari hasil observasi terkait fenomena pengunduran diri dari hak waris.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, diambil dengan cara tertentu dan memiliki karakteristik tertentu seperti jelas, valid, dan dapat dianggap mewakili populasi.⁷¹ Dikarenakan jumlah populasi yang dapat dijangkau oleh Penulis dan juga untuk mendapatkan data yang valid serta menyeluruh, maka peneliti menjadikan seluruh populasi dalam penelitian sekaligus sebagai sampel dan informan penelitian dengan menggunakan teknik *total sampling*.⁷²

Berdasarkan observasi Penulis, didapati bahwa sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yang diketahui pernah melakukan

⁷⁰ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017). h. 85.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). cet. ke-2. h. 125.

⁷² *Ibid.*, h. 125.

pengunduran diri dari hak waris yang terjadi di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Keseluruhan sampel tersebut sekaligus informan dalam penelitian ini diantaranya ialah;

- a. Bpk. Komaruddin
- b. Bpk. Ali Muksin Nasution

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dengan memperhatikan siapa saja sumber utama yang akan dijadikan objek di dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini terbagi kepada tiga jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selaku pengumpul data.⁷³ Data ini berbentuk hasil observasi, wawancara, dan angket yang disebarkan Penulis kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁷⁴ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan data pustaka yang berkaitan dengan waris, *fiqh mawārits*, dan *Maqasid Syari'ah*.

3. Data Tersier

⁷³ *Ibid.*, h. 225.

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data tersier dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti KBBI dan Kamus Arab-Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses awal yang sangat penting bagi peneliti sebelum melakukan analisis penelitian hingga nantinya penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman terkait perbuatan mengundurkan diri atau tidak mengambil bagian haknya atas harta waris.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara menjangkau dan mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

⁷⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014). h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada subjek peneliti, namun melalui proses dokumentasi yang dilakukan mandiri oleh peneliti.⁷⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sedang dikaji ataupun melakukan pengambilan dokumentasi atau foto-foto selama proses penelitian tengah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian (lebih kepada bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka). Maka dari itu, selanjutnya Penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya Penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum

⁷⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPM Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan Penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami sistematika dan isi tulisan dari penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penelitian ini ke dalam lima bab dan pada masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat aspek-aspek pendahuluan dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II WARIS DAN MAQASID SYARI'AH

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini yang terurai pada pengertian waris, dasar hukum waris, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat waris, serta tinjauan umum tentang *Maqasid Syari'ah*. Selanjutnya, Penulisan bab ini juga diakhiri dengan uraian penelitian-penelitian terdahulu hasil dari telaah pustaka (hasil penelitian berupa jurnal dan skripsi) yang telah Penulis lakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, yakni mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Teknik Penulisan, dan sistematika Penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian, dimana berisi tentang pemaparan hasil penelitian sekaligus pembahasan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, dan tinjauan *Maqasid syariah* mengenai pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang bertolak dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman ditinjau menurut *Maqasid Syari'ah* adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dilakukan cara tidak mengambil hak bagiannya sebagai ahli waris namun mengalihkan porsi bagian warisannya kepada ahli waris lain yang dirasa lebih membutuhkan harta tersebut seperti misalnya seorang ibu atau anggota keluarga yang lain. Praktik tersebut diawali dengan melakukan musyawarah kepada setiap ahli waris atau juga kepada orang yang berkaitan langsung dengan ahli waris yang mengundurkan diri tersebut, seperti istri untuk mendapatkan kesepakatan baik secara lisan ataupun tulisan. Motif dilakukannya pengunduran diri dari hak waris merupakan bentuk kepedulian dari seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya.
2. Praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang selaras dengan *Maqasid Syari'ah*. Pengunduran diri dari hak waris sebagai bentuk iktikad untuk tujuan kekeluargaan adalah nilai kemaslahatan yang berada pada tingkatan *hajiyyah* (dibutuhkan).



Selain itu, perspektif *Maqasid Syari'ah* terhadap praktik pengunduran diri dari hak waris di Desa Sumpadang Baru terdapat pada *al-usul al-khamsah* seperti menjaga agama dalam bentuk implementasi akhlak baik, menjaga jiwa untuk mengantisipasi perselisihan, menjaga keturunan agar harmonisnya hubungan keluarga, menjaga harta supaya terhindar dari hal-hal yang merusak, dan menjaga akal sebagai bentuk hasil pertimbangan akal atas iktikad pengunduran diri dari hak waris.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin Penulis sampaikan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya ialah:

1. Kepada setiap keluarga yang melakukan pembagian harta warisan diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kemaslahatan, dan kekeluargaan.
2. Kepada ahli waris yang menerima hak warisnya agar dapat memanfaatkan haknya tersebut dengan sebaiknya dan utamanya juga untuk kepentingan maslahat.
3. Kepada ahli waris yang mengundurkan diri dari hak warisnya kiranya dapat lebih cermat dalam melaksanakannya agar praktik tersebut dapat berjalan dengan baik, memiliki legalitas hukum, dan berakhir dengan baik pula.
4. Kepada masyarakat, mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam harta bersama adalah hal mutlak bagi setiap pasangan. Maka seyogyanya, hal tersebut menjadi prinsip utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. ke-6.
- Al-Bukhari. t.t. *Shahih Bukhari Jilid VII*. Kairo: Makatabah Sya'bi.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-3
- Ash-Shiddieqy, Hasbie. 2015. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. ke-5.
- Asmuni, dkk. 2021. *Hukum Waris: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing.
- Badan Pusat Statistika. 2022. *Kecamatan Rao dalam Angka 2021*. Sumatera Barat: BPS Pasaman.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: UMM Press.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, cet. ke-2.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Daud, Abu. t.t. *Sunan Abi Daud*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Hajar. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Helmi, Hakim. 2004. *Pembaharuan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Fajar, cet. ke-2.
- Iqbal, Muhammad. 2008. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- _____. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Khallaf, Abdul Wahab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqih*. Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama. cet. ke-13.
- Mustari, Abdillah. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press. cet. ke-2.
- Nasution, Ahmad Husein. 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. cet. ke-2.
- Somawinata, Yusuf. 2017. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. cet. ke-2.
- Supardin. 2020. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*. Gowa: CV. Berkah Utami.
- Suparman, Erman. 2015. *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaily, Wahbah. 2005. *Ushul Fiqih Islami Jilid 2*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____. 2005. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8*. Damaskus: Dar al-Fikr.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



B. Tesis/Skripsi/Jurnal

Al-Ghifari, Buzar. 2018. “Ketentuan-Ketentuan Pembagian Warisan antara Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Islam”, *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Arrij, Dian dan Mustain Syafi'i. 2023. “Pelaksanaan *Takharruj* dalam Pembagian Waris di Desa Ambokembang Kecamatan Kedangwuni Kabupaten Pekalongan” dalam *Jurnal Justicia*, Vol. 6 No. 2.

Triwardana, Janmadika dan Dyah Ochtorina. 2023. “Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata” dalam *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Harahap, Jodi Anwar. 2022. “Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

Herdifa Pratama. 2022. “Determination of the Poor Mustahiq from Maqasid Shariah Jasser Auda Perspective (Study After the Decision of Baznas's Chairman Number 33 of 2019)” dalam *JSEAIS*, Vol. 1 No. 1.

Karyanti, Maulida. 2014. “Analisis Yuridis Tentang *Takharruj* (Keluar) dalam Menerima Bagian Warisan dan Akibat Hukumnya Menurut Fikih Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lamprit Kota Banda Aceh)”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Munawar. 2015. “Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Bonus Demografi” dalam *Jurnal Serat Acitya*, Vol. 4, No. 1.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Munawir, Ahmad Warson. 2012. *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

HAK AHLI WARIS DALAM HARTA WARIS YANG TIDAK DIAMBIL DITINJAU MENURUT *MAQASID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan : Pelaku Pengunduran Diri dari Hak Waris

1. Nama : Komarudin
Ali Mukhsin Nasution

B. Daftar Pertanyaan

1. Siapa nama lengkap anda dan keluarga inti anda?
2. Apakah di keluarga anda sebelumnya pernah terjadi pembagian warisan?
3. Boleh tolong ceritakan bagaimana kronologisnya?
4. Bagaimana anda menyampaikan pengunduran diri anda dari hak waris?
5. Bagaimana respon ahli waris yang lain?
6. Kenapa anda melakukan pengunduran diri dari hak waris?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bpk. Komaruddin



Wawancara dengan Bpk. Ali Muksin Nasutin



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Ahli Waris Dalam Harta Waris Yang Tidak Diambil Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sampadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)** yang ditulis oleh:

Nama : Sarwan Munaf
NIM : 12020114465
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/4601/2024

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SARWAN MUNAF
NIM : 12020114465
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Sumpadang baru kec.Rao Kab.Pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengunduran Diri Dari Hak Waris Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan :
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67049
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/401/I/PP.00.9/4601/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SARWAN MUNAF |
| 2. NIM / KTP | : 12020114465 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGUNDURAN DIRI DARI HAK WARIS DITINJAU MENURUT MAQASID SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUMPADANG BARU KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO
NAGARI PADANG MANTINGGI UTARA

Jl. Padang-Medan Polongan Dua KM 227 Kode Pos : 26353

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 140/ 35 /Pem-NPMU/2024

Bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Padang Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa :

Nama : **SARWAN MUNAF**
NIM : 12020114465
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) S1
Alamat : Jorong V Sumpadang Baru Nagari Padang Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
Judul Skripsi: : "Pengunduran Diri dari Hak Waris Ditinjau menurut Maqasid Syariah"
Lokasi Penelitian : Jorong V Sumpadang Baru Nagari Padang Mantinggi Utara

Untuk melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data dengan ketentuan:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Mei sd 13 Agustus 2024.

Demikianlah rekomendasi ini diberikan agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Polongan Dua, 10 Juli 2024

**WALI NAGARI
PADANG MANTINGGI UTARA**

MUHAMMAD FAUZAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama SARWAN MUNAF, beralamat di desa Sumpadang Baru, Kec.Rao, Kabupaten Pasaman, Lahir di Sumpadang, 02 Maret 1999 anak ke Satu dari pasangan Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Siti Hajar. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 04 Padang Aro Sumpadang, Kec. Rao tamat pada tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan MTs Musthafawiyah Purba baru pada tahun 2016 dan MA di MA Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2018. Pada tahun 2020 melalui jalur UM-PTKIN diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Hak Ahli Waris Dalam Harta Waris Yang Tidak Diambil Dinjau Menurut Maqasid Syariah Studi Kasus Desa Sumpadang Baru Kesamatan Rao Kabupaten Pasaman”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan pembimbing I bapak Darmawan Ti Indrajaaya , M.Ag dan pembimbing II bapak. Khairul Amri, M.Ag, yang pada Hari Selasa 12 November 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.